



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili Perkara-Perkara Perdata pada Tingkat Pertama telah memberiksan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan antara :

Nopteen Samuel Kalombone, Tempat/Tanggal di Nagha 10 November 1980, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Pendeta, Agama Kristen, Alamat Kampung Nagha II, Kelurahan Nagha II, Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Chrisly d. N. Paransi, S.H.** dan **Daniel Marhaen Paransi, S.H** Advokat yang beralamat kantor di Lingkungan VIII Kelurahan Malalayang Satu Barat, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 119/SK/2023 tanggal 12 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

Pdt. Dr. Welman Boba, Alamat JL Gereja, Tahuna, Desa Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Pdt. Clementie E. Oleng, M.Th, JL Gereja, Tahuna, Desa Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada **Djoni F.Adil,S.H.**, **Edvaard Neerius Makapuas,S.H.**, dan **Jelvitson Stevy Budiman,S.H.**, alamat kantor Sinode GMIST Kalurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna nomor 141/SK/2023 tanggal 11 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 28 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dibawah Register Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 2 Oktober 2023;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan Sigit Triatmojo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menerima surat yang dimasukkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Tahuna yang diterima pada tanggal 14 November 2023 yang pada pokoknya memohon mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 271 jo pasal 272 Rv permohonan pencabutan gugatan yang diajukan sebelum Tergugat memberikan Jawaban tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan memerintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 271-272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Thn yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 2 Oktober 2023 dicabut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 22 November 2023 oleh PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YOSEDO PRATAMA, S.H., dan HALIFARDI S.H., sebagai Hakim Anggota, pada Pengadilan Negeri Tahuna yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Thn tanggal 14 November 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu, juga dibantu oleh MELKI LAMBER, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya dan dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

YOSEDO PRATAMA, S.H.

PAUL BELMANDO PANE, S.H, M.H

HALIFARDI, S.H

Panitera Pengganti

MELKI LAMBER, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp.120.000,00
- Panggilan Penggugat	Rp. 0,00
- Panggilan Tergugat	Rp. 56.000,00
- PNPB Pgl Penggugat	Rp. 10.000,00
- PNPB Pgl Para Tergugat	Rp 20.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- <u>PNBP Pencabutan</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
JUMLAH	Rp.266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)